



PENETAPAN

NOMOR: 42/G/TF/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. SIARAKKA SEJAHTERA ABADI, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Siarakka Sejahtera Abadi, Tanggal 16 Mei 2006, Nomor: 01, dibuat dihadapan Anna Frida Nurhayati, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi dan telah mendapat Pengesahan Akta dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-38339.AH.01.01. Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Siarakka Sejahtera Abadi Tanggal 17 Juli 2012, selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Siarakka Sejahtera Abadi, Tanggal 05 Agustus 2017, Nomor: 317,- dibuat di hadapan Sugeng Pumawan, S.H., Notaris di kabupaten Bogor dan telah dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan NOMOR: AHU-0098176.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 10 Agustus 2017, dalam hal ini diwakili oleh Dedy

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Pemuda KP. Pulo, RT.004/RW.008, Kelurahan Cipayung Raya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa No.19/SKK-A&R/IV/2022 Tanggal 18 April 2022, telah memberikan kuasa kepada:

- 1 ARIYANTO BANDU, S.H.;
- 2 Hj. JULIANA ROSA W, S.H, M.H., CPCLE;
- 3 MIRDAN S M TJAERAH, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Pipit I No.3, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan domisili elektronik pada alamat email: ariyantobandu898@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Jalan Bumi Nangka Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 047/0167/HUKUM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, telah memberikan kuasa khusus kepada:

- 1 HELTAN RANSA, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
- 2 BETSI A. POMBALAWO, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 BENILEMBA PADJULA, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- 4 NIAS RESMIATI, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,
- 5 ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., jabatan sebagai Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara,
- 6 BOETJE CHRISTOFH E. LALENOH, S.H., jabatan sebagai Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Bupati Morowali Utara yang berkedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-DIS/2022/PTUN.PL, tanggal 28 April 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-MH/2022/PTUN.PL, tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-PP/2022/PTUN.PL, tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL, tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL, tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL, tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL, tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera;
9. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 7 Juli 2022;
10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-HS/2022/PTUN.PL, tanggal 8 Juni 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
11. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 42/PEN-HS/2022/PTUN.PL, tanggal 8 Juni 2022 tentang Jadwal Persidangan;
12. Berkas Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.PL dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.PL



TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 28 April 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 April 2022 dengan Register Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.PL, dan telah diterima perbaikan gugatannya pada tanggal 8 Juni 2022, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Bupati Morowali Utara yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Siarakka Sejahtera Abadi yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/037/Desdm/X/2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Siarakka Sejahtera Abadi Tanggal 09 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2022, melalui bagian pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, diperoleh fakta bahwa Kuasa Hukum menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 7 Juli 2022, yang mana dalam surat permohonan pencabutan gugatan tersebut diketahui alasan pencabutan gugatan dikarenakan terdapat kekurangan dokumen untuk memenuhi aspek formil dan materil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta mengenai permohonan pencabutan gugatan tersebut juga disampaikan secara lisan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada saat diterimanya surat permohonan pencabutan gugatan, diketahui bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa pada saat diterimanya surat permohonan pencabutan gugatan oleh Majelis Hakim, diketahui bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* dalam tahap pembuktian surat oleh Para Pihak, dan Tergugat telah menyerahkan Jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga sebelum Majelis Hakim menyikapi permohonan pencabutan gugatan, terlebih dahulu Majelis meminta tanggapan Tergugat apakah setuju atau tidak setuju atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka pada persidangan tanggal 13 Juli 2022, Kuasa Hukum Tergugat secara lisan menyampaikan di hadapan Majelis Hakim bahwa pada pokoknya Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 13 Juli 2022), dan dengan mencermati dokumen Surat Kuasa Khusus Nomor: 3U/IDS-2022 tanggal 9 Juni 2022, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa Para Kuasa Hukum Penggugat juga memperoleh kuasa dari Pemberi Kuasa untuk mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo*, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor 42/G/TF/2022/PTUN.PL dari Buku Register Perkara serta oleh karena permohonan pencabutan ini didasarkan atas inisiatif Penggugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Penetapan Pencabutan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk Mencoret Perkara Nomor 42/G/TF/2022/PTUN.PL dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 290.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh MURSALIN NADJIB, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, S.H., sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Meterai/Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA,

Ttd

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Cabut Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.PL



Rincian Biaya Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.PL

1	Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	=	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	=	Rp	150.000,00
3	Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat (PNBP)	=	Rp	10.000,00
4	Biaya Panggilan	=	Rp	50.000,00
5	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	=	Rp	20.000,00
6	Meterai	=	Rp	10.000,00
7	Pencabutan Gugatan (PNBP)	=	Rp	10.000,00
8	Redaksi	=	Rp	10.000,00
			Rp	290.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)